



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kisman Abas bin Abas Latif, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak Pemohon , serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Anti Abas binti Kisman Abas lahir tanggal 01 April 2004 (umur 16 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Riyan Isa bin Harun Isa, lahir tanggal 13 November 1995 (24 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor: B-249/Kua.30.01.02/BA.00/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 3 bulan lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 23-24 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguyaman, Nomor: 440/PKM-PAG/1153/VII/2020 pada tanggal 02 Juli 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anti Abas binti Kisman Abas** dengan calon suaminya yang bernama **Riyan Isa bin Harun Isa**;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Pemohon yang dalam usia sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya dahulu agar benar-benar tepat dan siap organ reprodoksinya untuk masa kehamilannya dan juga mengingatkan bahwa calon suami lahir dan bathin untuk bekal nanti jika menikah, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dan Hakim telah semaksimal mungkin menasehati mereka tetapi usaha tersebut tidak berhasil

;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas dan calon Suaminya Riyan Isa bin Harun Isa, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sukar untuk dipisahkan bahkan mereka sangat khawatir akan melanggar aturan agama jika tidak segera menikah saja. Keduanya menerangkan pula sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan siap menjadi suami bagi istrinya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon suami menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah, anak Pemohon menyatakan telah lama tidak bersekolah dan hanya lulus Sekolah Menengah Pertama dan selanjutnya tidak sekolah lagi dan tidak ada keinginan melanjutkan pendidikannya, walaupun Hakim telah membujuknya berkali-kali;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Imran Saini NIK. 7502011011750001(Bukti P1);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 673/39/II/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo tanggal 26 Desember 1994 (Bukti P2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7502012611070008 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Bukti P3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-23122014-0034 an. Anti Abas dikeluarkan tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Bukti P4);
- e. Fotokopi Ijazah terakhir a.n. Anti Abas Nomor MI-01/26.02/PP.01.1/056/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2015 (Bukti P5);
- f. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor B-249/Kua.30.01.02/BA.00/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (Bukti P6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Paguyaman Nomor 440/PKM-PAG/1153/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 (Bukti P7);

Bahwa, semua alat bukti tertulis Pemohon telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

Bukti Saksi :

1. Sri Yolandayati A. Obi binti Agus Obi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Dusun Menawan, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



■ Bahwa saksi menantu Pemohon dan kakak ipar anak Pemohon.

■ Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.

■ Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riyan Isa bin Harun Isa,;

■ Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran cukup lama yaitu 1 tahun 3 bulan, dan sering berdua;

■ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.

■ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.

■ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.

■ Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;

■ Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Selvi Pinggo binti Usman Pinggo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Dusun Motu, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

■ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riyan Isa bin Harun Isa;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berduaan dan sukar dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon agar mereka mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas untuk melangsungkan pernikahan dengan Riyan Isa bin Harun Isa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa bukti P2 fotokopi Akta Nikah Pemohon, membuktikan Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Mini Sabu pada 26 Desember 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon, yang sekaligus menguatkan bahwa Anti Abas binti Kisman Abas adalah anak Pemohon dan termasuk anggota keluarga Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Anti Abas binti Kisman Abas adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 01 April 2004, dengan demikian telah terbukti Anti Abas binti Kisman Abas adalah anak kandung Pemohon yang baru berusia 16 tahun 3 bulan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon yang lulus Sekolah Menengah Pertama, yang membuktikan bahwa anak Pemohon masih dalam tahapan usia pendidikan 9 tahun atau belum menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun karena memang anak Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan sekarang ini karena itu anak Pemohon masih terbilang usia muda atau anak usia anak sekolah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa surat keterangan kehamilan atas nama Anti Abas binti Kisman Abas yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguyaman, maka berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan hamil 23 - 24 Minggu.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua saksi yang telah disumpah dan dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran serta sukar dipisahkan, telah baligh, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, serta masing-masing orang tua juga siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko dari pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas masih berumur 16 tahun 3 bulan sampai saat ini.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Riyan Isa bin Harun Isa dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sukar dipisahkan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anti Abas binti Kisman Abas yang masih berusia 16 tahun 3 bulan dengan calon suaminya yang bernama Riyan Isa bin Harun Isa.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon karena perilaku anak Pemohon dan pacarnya yang susah untuk dipisahkan bahkan dikhawatirkan akan melanggar aturan agama serta keinginan kuat dari anak tersebut untuk nikah maka dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilmuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon suami anak Pemohon hamil 23 - 24 minggu dan keduanya telah bersepakat untuk menikah guna membentuk rumah tangga. Hubungan mereka ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon juga telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anti Abas binti Kisman Abas untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Riyan Isa bin Harun Isa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Anti Abas binti Kisman Abas untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Riyan Isa bin Harun Isa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 oleh Rendra Widyakso, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H

Rendra Widyakso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBK Panggil: RP.		10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Tlm